

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semenjak manusia dilahirkan, manusia telah bergaul dengan manusia lainnya dalam wadah yang dikenal sebagai masyarakat. Mula-mula manusia berhubungan dengan orang tuanya dan setelah usianya meningkat dewasa hidup bermasyarakat, dalam masyarakat tersebut manusia saling berhubungan dengan manusia lainnya. Sehingga menimbulkan kesadaran pada diri manusia bahwa kehidupan dalam masyarakat berpedoman pada suatu aturan yang oleh sebagian besar warga masyarakat tersebut ditaati. Hubungan antara manusia dengan manusia dan masyarakat diatur oleh serangkaian nilai-nilai dan kaidah-kaidah.¹

Indonesia merupakan negara hukum, hukum sebagai kaidah merupakan bagian dari keseluruhan norma atau kaidah yang ada dalam masyarakat² Hukum pidana positif merupakan suatu lembaga yang tumbuh dan berkembang dari bentuk asalnya berabad-abad yang lalu. Memang di dalam hukum pidana itu terdapat benih-benih untuk adanya suatu pertumbuhan dan perkembangan lebih lanjut, di mana pertumbuhan dan perkembangan tersebut juga telah mendapat dorongan dari berbagai keadaan dan kebutuhan yang timbul sepanjang masa.³

¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 1.

² Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2011, hlm. 5.

³ P. A. F. Lamintang & Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 5.

Hukum pidana dibagi menjadi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil mengatur tentang penentuan tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan pidana (sanksi). Di Indonesia, pengaturan hukum pidana materiil diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sedangkan hukum pidana formil mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana materiil. Pengaturan hukum pidana formil telah disahkan dengan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).⁴

Hukum acara pidana berhubungan erat dengan diadakannya hukum pidana. Oleh karena itu, merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.⁵

Hukum acara pidana yang disebut juga hukum pidana formil mengatur cara pemerintah menjaga kelangsungan pelaksanaan hukum pidana materiil.⁶ Hukum acara pidana ruang lingkungannya lebih sempit, yaitu hanya mulai pada mencari kebenaran, penyelidikan, penyidikan, dan berakhir pada pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh jaksa.⁷

Fungsi hukum acara pidana adalah melaksanakan dan menegakkan hukum pidana. Fungsi ini dapat dikatakan sebagai fungsi represif terhadap

⁴ Sunaryo & Ajen Dianawati, *Tanya Jawab Seputar Hukum Acara Pidana*, Visi Media, Jakarta, 2009, hlm. 9.

⁵ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 2.

⁶ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 199.

⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 3.

hukum pidana. Artinya, jika ada perbuatan yang tergolong sebagai perbuatan tersebut harus diproses agar ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam hukum pidana itu dapat diterapkan kepada pelaku.⁸

Menempatkan kepolisian sebagai sub-sistem berarti memfungsionalkan kepolisian dalam mewujudkan tujuan Sistem Peradilan Pidana khususnya dalam rangka pengendalian kejahatan. Pengendalian atau penanggulangan kejahatan adalah menjadi salah satu sasaran yang mendapat perhatian dalam bekerjanya sistem peradilan pidana.⁹

Dapat dikatakan bahwa upaya kepolisian dalam penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan upaya represif, upaya preventif dan upaya pre-emptif. Upaya represif melalui tindakan penyelidikan dimaksudkan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Sementara penyidikan dimaksudkan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Adapun wujud konkrit lain upaya represif adalah terlihat pada upaya-upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.¹⁰

Tindakan penangkapan adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh penyelidik atas perintah penyidik yang bersifat memaksa kepada seseorang

⁸ Rusli Muhammad (1), *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 3-4.

⁹ Rusli Muhammad (2), *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Uii Pres, Yogyakarta, 2011, hlm. 88.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 89.

yang diduga kuat sebagai pelaku tindak pidana.¹¹ Dalam melakukan penangkapan, terdapat kepentingan yang harus dilakukan sebagaimana tertera dalam pasal 16 KUHAP :¹²

1. Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan.
2. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.

Perintah yang dimaksud berupa suatu surat perintah yang dibuat secara tersendiri, dan dikeluarkan sebelum penangkapan dilakukan. Dalam pasal tersebut, memperingatkan kepada penyidik, penyidik, dan penyidik pembantu, bahwa penangkapan hanya dapat mereka lakukan untuk kepentingan penyelidikan atau penyidikan, dan para penyidik hanya dapat melakukan penangkapan apabila telah mendapat perintah dari penyidik atau dari penyidik pembantu, dalam bentuk surat perintah yang telah dikeluarkan oleh penyidik atau oleh penyidik pembantu sebelum penyidik melakukan penangkapan.¹³

Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup (Pasal 17 KUHAP). Ini berarti, penyidik sekurang-kurangnya telah memiliki dan

¹¹ Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 164.

¹² P. A. F. Lamintang & Theo Lamintang, *Pembahasan Kuhap Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 112.

¹³ *Ibid*, hlm. 112.

memegang sesuatu barang bukti, atau pada seseorang kedapatan benda/benda curian, atau telah mempunyai sekurang-kurangnya seorang saksi.¹⁴

Selanjutnya, penyidik juga memiliki wewenang dalam melakukan penahanan. Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang. Jadi, di sini terdapat pertentangan antara dua asas, yaitu hak bergerak seseorang yang merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus dihormati di satu pihak dan kepentingan ketertiban umum di lain pihak yang harus dipertahankan untuk orang banyak atau masyarakat dari perbuatan jahat tersangka.¹⁵ Penahanan bukanlah tindakan yang begitu saja dapat dilakukan oleh seorang penyidik terhadap seseorang. Untuk dapat melakukan penahanan terhadap seseorang, terlebih dahulu seseorang itu harus ditetapkan menjadi tersangka.¹⁶

Dalam melakukan penahanan, penyidik harus memberikan surat suatu surat perintah penahanan kepada orang yang ditahan dan memberikan tembusan dari surat perintah penahanan kepada keluarganya.¹⁷ Mengingat bahwa perbuatan melakukan penahanan merupakan suatu perbuatan yang harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan dengan penuh tanggung jawab, karena sifatnya yang secara langsung dapat meniadakan kemerdekaan orang atau dapat membatasi kebebasan orang untuk menggunakan hak-haknya sebagai manusia, yang justru harkat dan martabatnya hendak dilindungi oleh (KUHAP). Oleh karena itu, sudah selayaknyalah apabila masalah penahanan

¹⁴ Mohammad Taufik Makarao & Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 34.

¹⁵ Andi Hamzah, *Op. cit*, hlm. 129.

¹⁶ Hartono, *Op. cit*, hlm. 176.

¹⁷ P. A. F. Lamintang & Theo Lamintang, *Op. cit*, hlm. 78.

ini mendapat perhatian secara khusus dari atasan penyidik, penyidik, dan penyidik pembantu, agar wewenang untuk melakukan penahanan yang diberikan oleh undang-undang jangan sampai digunakan secara salah baik karena disengaja maupun karena ketidaktahuan.¹⁸

Penahanan yang dilakukan tanpa penangkapan pernah terjadi. Dalam KUHAP tidak dijelaskan penahanan boleh dilakukan tanpa penangkapan, maksudnya dimanapun tersangka itu berada harus mengeluarkan surat perintah penangkapan. Berdasarkan uraian tersebut, begitu pentingnya kejelasan yang harus dilakukan oleh penyidik, dan kejelasan surat yang dikeluarkan oleh kepolisian. Maka ada ketertarikan dalam mengkaji permasalahan tersebut ke dalam bentuk skripsi dengan judul **Penahanan Terhadap Tersangka yang Melakukan Tindak Pidana Tanpa Disertai Penangkapan Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana.**

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang di atas, yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan/kesahihan hukum penahanan terhadap tersangka yang melakukan tindak pidana tanpa disertai penangkapan dalam perspektif hukum acara pidana?
2. Bagaimana kedudukan hukum terhadap tersangka yang dilakukan penahanan tanpa dilakukan penangkapan?

¹⁸ *Ibid*, hlm. 80.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Suatu tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal yang demikian akan dapat memberikan arah pada penelitian. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui keabsahan/kesahihan hukum penahanan terhadap tersangka yang melakukan tindak pidana tanpa disertai penangkapan dalam perspektif hukum acara pidana.
- b. Untuk mengetahui kedudukan hukum terhadap tersangka yang dilakukan penahanan tanpa dilakukan penangkapan.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Hasil dari penelitian dapat memberikan informasi dan kegunaan dalam perkembangan ilmu hukum khususnya hukum acara pidana.
- 2) Hasil dari penelitian dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain sesuai dengan bidang penelitian yang ditulis peneliti.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Masyarakat

Memberikan informasi dan pengetahuan hukum bagi masyarakat tentang masalah penahanan terhadap tersangka yang melakukan tindak pidana tanpa disertai penangkapan dalam perspektif hukum acara

pidana dan juga kedudukan hukum terhadap tersangka yang dilakukan penahanan tanpa dilakukan penangkapan dalam tindak pidana.

2) Bagi Peneliti

Diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan bahan studi untuk objek kajian yang akan datang.

3) Bagi Penegak Hukum

Memberikan masukan terhadap penegak hukum dalam melakukan tindakan hukum harus sesuai dengan proses dan undang-undang yang berlaku.

4) Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan pertimbangan apakah peraturan tersebut dalam penerapannya lebih mengarah pada keadilan dan bertindak tegas terhadap tindakan penangkapan dan penahanan.

5) Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada akademisi ataupun mahasiswa di perguruan tinggi supaya mengetahui tentang bagaimana tindakan hukum seharusnya dijalankan sesuai proses dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Kerangka Teori

Dalam hukum acara pidana mengenal berbagai asas yang berlaku, asas atau prinsip legalitas dengan tegas disebutkan dalam konsideran KUHP

seperti yang dapat dibaca pada huruf a yaitu : “Bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.¹⁹

KUHAP sebagai hukum acara pidana adalah undang-undang yang asas hukumnya berlandaskan asas legalitas. Pelaksanaan penerapan KUHAP harus bersumber pada tolak *the rule of law*, semua tindakan penegakan hukum harus:²⁰

1. Berdasarkan ketentuan hukum dan undang-undang.
2. Menempatkan hukum dan perundang-undangan diatas segala-galanya sehingga terwujud suatu kehidupan masyarakat bangsa yang takluk dibawah supremasi hukum yang selaras dengan ketentuan perundang-undangan dan perasaan keadilan bangsa Indonesia.

Dengan asas legalitas yang berlandaskan *the rule of law* dan supremasi hukum, para aparat penegak hukum tidak dibenarkan:²¹

1. Bertindak di luar ketentuan hukum, atau *undue to law* maupun *undue process*.
2. Bertindak sewenang-wenang atau *abuse of power*. Setiap tersangka atau terdakwa mempunyai kedudukan derajat yang sama di hadapan hukum,

¹⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP dalam Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 36.

²⁰ *Ibid*, hlm. 36.

²¹ *Ibid*, hlm. 37.

mempunyai perlindungan yang sama oleh hukum, dan mendapat perlakuan keadilan yang sama dibawah hukum.

Menurut **Soerjono Soekanto**, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah :²²

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Hal yang menarik dalam hubungan dengan bekerjanya hukum adalah hukum bekerja dengan cara memberikan pembatasan-pembatasan. Khusus dalam hubungan pekerjaan kepolisian, pembatasan-pembatasan tersebut berupa kontrol terhadap keleluasaan polisi untuk melakukan tindakan-tindakan yang menjurus kepada pemeliharaan ketertiban atau untuk menghentikan kejahatan.

²² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm. 5-8.

Kewenangan untuk menggeledah, menahan, selalu diikuti dengan pembatasan-pembatasan tersebut. Pembatasan-pembatasan tidak hanya ditujukan terhadap tindakan polisi, melainkan sejak tindakan tersebut akan dilakukan, yaitu dalam bentuk pemberian izin.²³

Pada prinsipnya, proses penahanan harus dilakukan penangkapan terlebih dahulu. Hal tersebut merupakan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu untuk melakukan penangkapan. Dalam melakukan penangkapan dan penahanan harus adanya perintah yang berupa surat perintah penangkapan dan surat perintah penahanan kepada tersangka. Tembusan surat perintah penangkapan dan penahanan diberikan kepada keluarganya, perintah penangkapan dilakukan oleh penyidik terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

E. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yaitu penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian-penelitian

²³ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 114.

atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengkonsep dan sang pengembangnya.²⁴

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁵ Pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.²⁶

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data yang berhubungan dengan permasalahan ini melalui hasil studi kepustakaan yang kemudian diolah.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan

²⁴ Sulistyowati Irianto & Shidarta, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi Dan Refleksi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2011, hlm. 121.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 96.

²⁶ *Ibid*, hlm. 94.

sebagainya.²⁷Data sekunder di bidang hukum (dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya) menurut **Ronny Hanitijo Soemitro**, dapat dibedakan menjadi:²⁸

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer meliputi norma dasar Pancasila, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, dan traktat. Dalam penelitian ini menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, meliputi rancangan peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah, dan hasil penelitian.²⁹

²⁷ Amirudin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 30.

²⁸ Suratman & H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 66-67.

²⁹ *Ibid*, hlm. 66.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³⁰

Seperti kamus dan bahan yang berasal dari internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat dalam penelitian ini menggunakan beberapa cara yaitu:

a. *Library Research*

Library Research atau sering disebut sebagai studi kepustakaan, merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan bahan-bahan seperti majalah jurnal dan literature yang berhubungan langsung dengan penelitian. Menelusuri literature yang ada serta menelaahnya secara tekun merupakan kerja kepustakaan yang sangat diperlukan dalam mengerjakan penelitian.³¹

b. Data pendukung lainnya

Untuk mencari data pendukung lainnya maka digunakan juga wawancara. Wawancara (*interview*) adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face-to-face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.³²

³⁰ *Ibid*, hlm. 67.

³¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 93.

³² Amirudin & Zainal Asikin, *Op. cit*, hlm. 82.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif. Kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidk tumpng tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.³³



³³ *Ibid*, hlm. 172.